

BAB II

LANDASAN TEORI

1. Akad

a. Pengertian Akad

Salah satu perbuatan hukum yang terdapat dalam hukum Islam yakni akad. Akad berasal dari kata *al-aqd* yang memiliki arti ikatan, mengikat, menyambung, atau menghubungkan (*ar-rabt*). Secara terminologi, fiqh mengartikan akad yaitu suatu pernyataan yang menyatakan *ijab* (pernyataan untuk melakukan ikatan) dan *qabul* (pernyataan untuk menerima ikatan) sesuai dengan kehendak syariat Islam serta mempengaruhi hukum terhadap objek perikatan.¹ Maksud dari sesuai kehendak syariat yakni suatu perikatan yang dilakukan dua pihak atau lebih harus berlandaskan pada syariat Islam dan akan dianggap tidak sah apabila bertentangan dengan syariat Islam.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyatakan bahwa akad merupakan suatu perjanjian kesepakatan untuk melakukan maupun tidak melakukan suatu perbuatan hukum yang disepakati oleh dua pihak atau lebih. Arti akad yang tercantum dalam Undang-Undang Perbankan Syariah yakni kesepakatan yang dilakukan secara tertulis antara pihak Bank Syariah maupun Unit Usaha Syariah kepada pihak lainnya dimana kesepakatan tertulis tersebut memuat bahwa pihak masing-masing

¹ Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 31.

memiliki hak serta kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan prinsip syariah.²

b. Macam-macam Akad

Berdasarkan penentuan namanya, akad dibagi menjadi dua yakni akad bernama (*al-uqud al-musamma*) dan akad tidak bernama (*al-uqud ghair al-musamma*). Akad bernama merupakan suatu akad yang namanya oleh syara' sudah ditentukan, serta sudah ditentukan pula ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku terhadapnya dan tidak berlaku pada akad lain. Contoh akad bernama yakni seperti akad jual beli, akad *ijarah* atau sewa menyewa, akad bagi hasil, akad *syirkah* kerjasama, akad gadai, dan lain sebagainya. Sedangkan akad tidak bernama merupakan suatu akad yang namanya ditentukan oleh masyarakat yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka, bukan ditentukan oleh syara'.³

2. *Pembiayaan Murabahah*

a. Pengertian Pembiayaan

Dalam dunia perbankan syariah, tidak ada istilah kredit seperti yang terdapat pada bank konvensional. Bank syariah memiliki skema yang berbeda dalam penyaluran dana kepada pihak yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan. Dalam Undang-undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 dijelaskan bahwa pembiayaan merupakan bentuk penyediaan dana berupa uang maupun tagihan dengan berdasarkan kesepakatan bersama

² Nurhadi dan Ustadz Hadi Aksi Indosiar, *Hukum Kontrak dalam Perjanjian Bisnis: Akad sebagai Legalitas Halal* (Jawa Barat: Guepedia, 2019), 21.

³Harun, *Fiqh Muamalah*, 38.

yang mengharuskan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan dana berupa uang atau tagihan tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan tambahan imbalan atau bagi hasil berdasarkan pada kesepakatan bersama.⁴

Pembiayaan merupakan salah satu kegiatan dan tugas utama bagi bank syariah yakni dengan menyediakan dana untuk nasabah yang memiliki tujuan untuk mencukupi kebutuhan pihak yang kekurangan dana atau pihak defisit dana. Dalam pembiayaan, terdapat kesepakatan bersama antara pihak bank syariah atau lembaga keuangan syariah dengan pihak lain (nasabah), dimana pihak nasabah tersebut harus melunasi dana sesuai dengan tenggat waktu yang disetujui baik dengan imbalan, tanpa imbalan, maupun bagi hasil.⁵

b. Tujuan Pembiayaan

Dalam dunia perbankan syariah, tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yakni tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro dan tujuan pembiayaan dengan tingkat makro. Tujuan adanya pembiayaan tingkat makro yakni bertujuan untuk:

1. Dalam rangka meningkatkan ekonomi umat atau masyarakat yang tidak dapat memenuhi akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan maka mereka mampu memenuhi akses ekonominya.

Dengan demikian maka dapat meningkatkan taraf ekonominya.

⁴Muhammad Rizal Satria, “Analisis Perbandingan Pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Pada Bank Konvensional dengan Pembiayaan *Murabahah* (KPR) pada Bank Syariah”, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 2, No. 1, Januari 2018, 110. Diakses melalui <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/amwaluna/article/view/2880> pada 05 Februari 2022.

⁵Nurnasrina dan Adiyes Putra, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2018), 2.

2. Melalui perantara aktivitas pembiayaan, maka dapat meningkatkan usaha dengan adanya dana tambahan bagi pihak yang membutuhkan dana untuk mengembangkan usahanya.
3. Peningkatan produktivitas, hadirnya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan daya produksinya.
4. Membuka lapangan pekerjaan, dengan adanya penambahan dana bagi pembukaan usaha-usaha baru, maka usaha baru tersebut akan membutuhkan dan menyerap tenaga kerja.
5. Terjadi pendistribusian pendapatan, masyarakat yang memiliki usaha produktif mampu melakukan kegiatan kerja.

Sedangkan tujuan pembiayaan secara mikro yakni bertujuan untuk:

1. Bertujuan untuk memaksimalkan harta, dengan adanya usaha dalam rangka menghasilkan laba yang optimal, maka diperlukan ketersediaan dana yang cukup.
2. Meminimalisir risiko yang timbul berupa risiko kekurangan modal usaha yang dapat diperoleh melalui adanya pembiayaan.
3. Menyalurkan dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana kepada pihak yang kekurangan dana.⁶

c. Jenis-jenis Pembiayaan

⁶Rahmat Ilyas, "Analisis Sistem Pembiayaan pada Perbankan Syariah", *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Vol. 6, No. 4, 7-8. Diakses melalui https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/adzkiya/article/download/1167/995&ved=2ahUKEwi-z7a4zO_1AhW3S2wGHRU6DqgQFnoECDEQAQ&usg=AOvVaw3HXL2r8iQ6mBWOVGdRCsj4 dikutip pada 06 Februari 2022.

Secara umum, lembaga keuangan berbasis syariah memiliki empat jenis pembiayaan, yakni:⁷

1. Pembiayaan yang dilaksanakan berdasarkan pada prinsip bagi hasil. Dalam perbankan syariah, pembiayaan ini berupa mudharabah dan musyarakah.
2. Pembiayaan dengan prinsip sewa (ijarah), pemanfaatan barang atau jasa tertentu dengan memberikan imbalan tertentu kepada pihak pemilik barang atau jasa tersebut.
3. Pembiayaan yang dilaksanakan berdasarkan pada prinsip jual beli, seperti bentuk pembiayaan *murabahah*, *istishna*, dan *salam*.
4. Pembiayaan yang dilaksanakan menggunakan akad pelengkap, seperti *rahn* atau gadai, *qard* atau pinjaman, *wakalah* atau mewakili, *kafalah*, dan *hiwalah*.

d. Pengertian *Murabahah*

Murabahah ialah salah satu produk pembiayaan yang terdapat pada perbankan syariah. *Murabahah* merupakan produk unggulan yang paling banyak digunakan oleh perbankan syariah.⁸ *Murabahah* ialah bentuk jual beli atas barang tertentu, penjual menyebutkan secara jelas barang yang diperjualbelikan disertai harga beli pokok atas barang tersebut dan

⁷Sufyan, "Produk Pembiayaan pada Lembaga Keuangan Syariah", *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol. 6, No. 2, September 2020, 6-13. Diakses melalui https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal_Risalah/article/download/132/124/&ved=2ahUKEwiosNes0-1AhWP7nMBHT5JBHoQFnoECBoQAO&usg=AOvVaw1QydMGolXXjny_XQqWuz5g dikutip pada 07 Februari 2022.

⁸Dhody Ananta Rivandi dan Cucu Solihah, *Akad Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah dalam Bentuk Akta Otentik Implementasi Rukun Syarat dan Prinsip Syariah* (Malang: Intelegensia Media, 2019), 4.

ditambah keuntungan dengan jumlah tertentu yang disyaratkan oleh penjual kepada pembeli.⁹

Murabahah ialah salah satu bentuk jual beli dengan berlandaskan pada sikap amanah. Penjual harus menyebutkan secara jelas barang yang diperjualbelikan dan menjelaskan secara jelas harga pembelian dan menyebutkan keuntungan yang diambil serta menyebutkan secara jelas proses pembayaran yang diterapkan. Perbedaan *murabahah* dengan penjualan biasa adalah pada akad pembiayaan *murabahah* penjual secara jelas memberitahukan kepada pembeli tentang harga pokok pembelian produk tersebut dan besar keuntungan yang akan diambil oleh penjual.¹⁰

Keuntungan yang diterapkan berdasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak. Pembayaran dalam pembiayaan *murabahah* bisa dilakukan secara tunai maupun secara tangguh dengan cara dicicil. Untuk pembayaran yang dilakukan dengan cicilan, terdapat jangka waktu yang diterapkan lembaga keuangan syariah. Jangka waktu yang diterapkan yakni jangka waktu pendek sampai menengah yakni 1 - 3 tahun.

3. *Wakalah*

a. Pengertian *Wakalah*

Wakalah berasal dari kata *wazan wakala-yakilu-waklan* yang memiliki arti penyerahan atau pemberian mandat untuk mewakilkan suatu urusan, sedangkan wakalah merupakan suatu pekerjaan wakil. Akad

⁹Asyura, Leni Masnidar Nasution, dan Imam Muhardinata, *Multilevel Marketing Syariah di Indonesia dalam Perspektif Maqashid Syariah* (Yogyakarta: Deepublish, 2021), 33.

¹⁰Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Azkia Publisher, 2009), 28.

wakalah memiliki arti menyerahkan kuasa atau melimpahkan kekuasaan dari satu pihak yang tidak dapat menyelesaikan suatu urusan, kepada pihak lain untuk melaksanakan sesuatu yang boleh untuk diwakilkan, dimana perwakilan tersebut berlaku selama yang mewakilkan masih hidup.¹¹

Secara bahasa, *wakalah* berarti menyerahkan sesuatu kepada pihak lain atau orang lain. Sedangkan secara istilah *syara'* berarti orang yang menyerahkan dengan mewakilkan suatu urusan kepada pihak lain, selama urusan tersebut boleh diwakilkan atau tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kegiatan menyerahkan mandat atau mewakilkan suatu hal kepada pihak lain sah dilaksanakan dalam hal jual beli, kawin, talak, memberi, menggadai, dan segala sesuatu yang ada kaitannya dengan kegiatan muamalah.¹²

Al – wakalah juga berarti *At-Tafwid* yang berarti pendelegasian, penyerahan atau pemberian mandat.¹³ Sehingga *wakalah* bisa diartikan sebagai pelimpahan kekuasaan dari seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam menjalankan atau melakukan sesuatu berdasarkan wewenang atau kuasa yang diberikan oleh pihak pertama.¹⁴ Menurut ulama Hanafiyah, *Wakalah* ialah suatu perbuatan hukum dengan menempatkan pihak lain untuk menempati posisinya guna

¹¹Wasilatur Rohmaniyah, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), 115.

¹² Hidris, *Fiqh Menurut Madzhab Syafi'i* (Jakarta: Widjaya, 1969), 67.

¹³ Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir Kamus Arab Indonesia* (Surabaya: Pustaka progresif, 1997), 1579.

¹⁴ Abu Bakar Muhammad, *Fiqh Islam* (Surabaya: Karya Abditama, 1995), 163.

melaksanakan perbuatan hukum tertentu yang diperbolehkan oleh syariat Islam serta tidak mengandung gharar.¹⁵

b. Landasan Syariah

Landasan syariah mengenai *wakalah* sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Kahfi Ayat 19 yang menyebutkan mengenai *wakalah*¹⁶

....فَا بُعِثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ....

Artinya:

“.....maka suruhlah salah seorang diantara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini..” (QS. Al-Kahfi : 19).

c. Rukun dan Syarat Wakalah

Terdapat empat rukun dalam akad wakalah yakni adanya pihak sebagai pemberi kuasa (*muwakkil*), adanya pihak sebagai penerima kuasa (*wakil*), adanya objek yang dikuasakan (*taukil*), dan adanya *sighat* berupa pernyataan ijab qabul.¹⁷

1) *Al-Muwakkil* (seseorang yang mewakilkan)

Harus memiliki hak dalam pengelolaan atas hal-hal yang diwakilkan. Jika seseorang mewakilkan atas sesuatu yang bukan haknya, maka hal tersebut tidak sah. Selain itu, seseorang yang mewakilkan juga memiliki hak atas sesuatu yang dikuasakannya dan

¹⁵Asyura, Leni Masnidar Nasution, dan Imam Muhardinata, *Multilevel Marketing Syariah di Indonesia dalam Perspektif Maqashid Syariah* (Yogyakarta: Deepublish, 2021), 34.

¹⁶Al-qur'an dan Terjemah (Bandung: Penerbit Jabal), 295.

¹⁷Wasilatur Rohmaniyah, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), 119-121.

sudah harus cakap bertindak (*mukallaf*) atau anak *mumayyiz* dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah dan lain sebagainya.

2) *Al-Wakil* (orang yang diwakilkan)

Pihak penerima kuasa juga harus seseorang yang cakap hukum atas aturan-aturan yang terdapat dalam proses akad wakalah. Seseorang yang menjadi wakil harus memiliki sikap amanah, mampu untuk menjalankan amanah atau tugas yang diberikan pihak pemberi kuasa (*Al-Muwakkil*).

3) *Taukil* (objek yang diwakilkan)

Objek yang diwakilkan harus sesuatu yang dapat diwakilkan oleh orang lain, seperti jual beli, pemberian upah, dan sebagainya dimana objek tersebut berada dalam kekuasaan pihak pemberi kuasa (*muwakkil*). Objek yang diwakilkan harus berbentuk pekerjaan yang ketika dikuasakan merupakan pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh pihak yang mewakilkan atau pemberi kuasa. Sehingga tidak sah mewakilkan pekerjaan yang bukan berada dalam wewenang atau haknya.

4) *Shighat*

Dilaksanakannya suatu perjanjian antara kedua belah pihak yakni pemberi kuasa dan penerima kuasa. Perjanjian ini berisi penyerahan mandat atau kuasa dari pihak pemberi kuasa kepada pihak

penerima kuasa. Pemberi kuasa wajib menjelaskan secara jelas tentang tugas penerima kuasa.

Aturan mengenai *Wakalah* juga tertuang dalam Fatwa DSN MUI Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 yang menjelaskan tentang *wakalah* yakni sebagai berikut:¹⁸

1. Para pihak yang melakukan akad *wakalah* diwajibkan menyatakan ijab dan qabul yang menunjukkan bahwa mereka mengadakan akad atau perjanjian *wakalah*
2. *Wakalah* yang menggunakan imbalan atau *ujrah* tidak boleh dibatalkan secara sepihak karena bersifat mengikat kedua pihak
3. Terdapat beberapa syarat bagi *muwakkil* (yang mewakilkan), diantaranya yakni:
 - a. Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap suatu yang diwakilkan
 - b. Orang *mukallaf* atau anak *mumayyiz* dalam batas-batas tertentu dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah, dan sebagainya
4. Terdapat beberapa syarat bagi *wakil* (yang mewakili), diantaranya yakni:
 - a. *Wakil* ialah seseorang yang telah diberi amanat
 - b. Seseorang yang menerima mandat harus memiliki kecakapan hukum pada aturan yang terdapat dalam proses akad *wakalah*.

¹⁸Destri Budi Nugraheni, "Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Wakalah, Hawalah, dan Kafalah Dalam Kegiatan Jasa Perusahaan Pembiayaan Syariah", *Jurnal Media Hukum*, 127.

- c. Harus mampu mengemban amanah dalam mengerjakan tugas yang telah diwakilkan kepadanya.

4. *Murabahah bil Wakalah*

a. Pengertian *Murabahah bil Wakalah*

Murabahah bilwakalah ialah jual beli yang pelaksanaan dilakukan dengan menggunakan sistem *wakalah* didalamnya. Jual beli dengan sistem wakalah, pelaksanaannya yakni pihak bank selaku penjual akan mewakilkan kepada nasabah untuk membelikan barangnya. Dengan pelaksanaan seperti ini, akad pertama yang dilaksanakan yakni akad *wakalah*. Akad *wakalah* akan berakhir yang ditandai dengan penyerahan barang dari nasabah kepada pihak bank selaku lembaga keuangan syariah. Setelah itu bank akan melaksanakan jual beli dengan nasabah menggunakan akad *murabahah*.¹⁹

Akad *murabahah bil wakalah* juga merupakan akad jual beli dimana lembaga keuangan syariah mewakilkan pembelian produk kepada nasabah kemudian setelah produk tersebut didapatkan oleh nasabah kemudian nasabah memberikannya kepada pihak lembaga keuangan syariah. Setelah barang tersebut dimiliki pihak lembaga dan harga dari barang tersebut jelas maka pihak lembaga menentukan margin yang

¹⁹Djoko Muljono, *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Andi Offset, 2015), 307.

didapatkan serta jangka waktu pengembalian yang akan disepakati oleh pihak lembaga keuangan syariah dan nasabah.²⁰

Penghapusan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 7/46/PBI/2005 melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 9/19/PBI/2007 tentang akad penghimpunan dana maupun penyaluran dana bank yang melaksanakan kegiatannya berdasar prinsip syariah, pembiayaan *murabahah* menempatkan pihak bank hanya sebagai penyedia dana saja, bukan sebagai pelaku jual beli. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000, *murabahah bil wakalah* dilaksanakan yakni dengan pihak bank mewakilkan kepada pihak nasabah untuk melakukan pembelian barang secara mandiri atas barang dari pihak ketiga dan dapat melakukan akad jual beli *murabahah* apabila barang secara prinsip sudah menjadi milik bank.²¹

b. Rukun dan Syarat *Murabahah bil wakalah*

Terdapat beberapa rukun yang harus dilaksanakan ketika melakukan akad *murabahah bil wakalah*, yakni:²²

1. Adanya pihak sebagai penjual
2. Adanya pihak sebagai pembeli
3. Adanya komoditas (barang yang dibeli)
4. Adanya harga beli, margin keuntungan, dan harga jual

²⁰Denisa Arwanita, dkk, "Implementasi Akad Murabahah bil Wakalah pada Pembiayaan Otomotif dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol VII No. 1, 86.

²¹*Ibid.*, 34-35.

²²Nurhadi dan Ustadz Hadi Aksi Indosiar, *Hukum Kontrak dalam Perjanjian Bisnis: Akad sebagai Legalitas Halal*, 36.

5. Adanya pihak sebagai pelaku akad yakni sebagai *muwakil* (pemberi kuasa) untuk memberikan kuasa kepada pihak lain yakni pihak sebagai *wakil* (penerima kuasa atau pihak yang diberi kuasa).
6. Adanya objek akad yakni *taukil* atau objek yang dikuasakan
7. Adanya *shigat* yakni pernyataan ijab dan qabul

Sementara syarat yang harus dilakukan saat melaksanakan akad *murabahah bil wakalah* yakni:²³

1. Hanya boleh digunakan untuk barang halal dan sah untuk diperjualbelikan, serta bukan barang yang dilarang untuk diperjualbelikan oleh negara
2. Adanya pernyataan secara jelas dari penjual kepada pembeli dengan memberi tahu pembeli mengenai besaran biaya modal yang dikeluarkan oleh penjual
3. Kontrak harus sah sesuai ketentuan yang telah ditetapkan
4. Kontrak harus bebas dari riba.

5. Pembiayaan *Murabahah* ditinjau dari Perspektif Fatwa DSN MUI No. 04/ DSN-MUI/IV/2000

Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *murabahah*, terdapat ketentuan-ketentuan

²³*Ibid.*, 36.

yang wajib dilakukan pihak bank ketika melaksanakan kegiatan *murabahah*, yakni:²⁴

- 1) Akad *murabahah* yang dilaksanakan oleh bank dan nasabah diharuskan terbebas dari unsur riba.
- 2) Barang yang diperjualbelikan harus barang halal yang tidak melanggar aturan Islam.
- 3) Atas harga pembelian barang yang sudah disepakati antara pihak bank dengan nasabah, maka Bank membayarkan sebagian maupun seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati tersebut.
- 4) Bank melaksanakan pembelian atas barang yang dibutuhkan nasabah dan melaksanakan pembelian barang dengan atas nama bank sendiri. Pembelian barang harus dilaksanakan secara sah dan terbebas dari riba.
- 5) Pihak bank harus menyampaikannya kepada nasabah mengenai semua hal yang berhubungan dengan pembelian barang.
- 6) Bank memindahkan kepemilikan atas barang tersebut dengan cara menjualnya kepada nasabah yakni dengan menyatakan besaran harga jual yang senilai dengan harga pokok pembelian barang yang ditambah dengan keuntungan atau *margin* yang sudah disepakati bersama. Pihak penjual dalam hal ini yakni bank harus menyatakan dengan jujur atas jumlah besaran harga pokok pembelian barang beserta biaya tambahan yang dibutuhkan.

²⁴Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2018), 103-104.

- 7) Nasabah membayar harga barang yang sudah disepakati dalam jangka waktu tertentu berdasarkan kesepakatan.
- 8) Guna mencegah terjadinya penyelewengan atau kerusakan akad, maka pihak bank bisa melakukan perjanjian khusus dengan nasabah.
- 9) Jika bank ingin mewakilkan kepada nasabah untuk membeli sendiri barang yang diperlukan dari pihak ketiga, maka pelaksanaan akad jual beli barang harus dilaksanakan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.

Dalam praktiknya, pada pembiayaan *murabahah* di beberapa lembaga keuangan memiliki ketidaksamaan dengan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/2000 tentang *murabahah* menyatakan: “Bank melaksanakan pembelian atas barang yang dibutuhkan nasabah dan melaksanakan pembelian barang dengan atas nama bank sendiri. Pembelian barang harus dilaksanakan secara sah dan terbebas dari riba”. Sedangkan beberapa bank dalam praktiknya bank selaku penjual memberikan kebebasan terhadap pihak nasabah untuk mencari sendiri barang yang diinginkannya.²⁵

²⁵ Dini Pratiwi, M. Kholil Nawawi, dan Kamalludin, Implementasi Fatwa DSN MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah pada Pembiayaan Konsumtif (Studi Kasus BNI Syariah Cabang Bogor), *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 6 No. 1, Maret 2015, 98. Diakses melalui <http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/al-infaq/article/download/26/25> pada 28 Juli 2022.